

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA USULKAN 2.944 FORMASI CALON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN INI



Sumber gambar:
<https://tinyurl.com/57uedv9t>

Isi berita:

harianjogja.com, JOGJA - Pemda DIY mengusulkan 2.944 formasi untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) Tahun 2024 di lingkungan pemerintah setempat. Jumlah tersebut terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani saat dihubungi mengatakan usulan itu telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 30 April 2024.

"Kami sudah mengusulkan dengan surat pertanggungjawaban usulan ditandatangani sekretaris daerah (sekda) dan sudah kami kirim," kata Amin, Sabtu (4/5/2024). Ia mengatakan sebanyak 2.944 formasi tersebut terdiri atas 354 formasi CPNS dan 2.590 formasi PPPK. Menurut dia, sebanyak 354 CPNS yang diusulkan seluruhnya untuk formasi tenaga teknis, sedangkan 2.590 PPPK terdiri atas 184 guru dan 2.406 tenaga teknis. Dia mengatakan berdasarkan Undang-Undang (UU) ASN tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer atau tenaga bantu.

Karena itu, formasi PPPK tahun ini dikhususkan bagi tenaga honorer di lingkungan Pemda DIY dengan masa kerja minimal 2 tahun yang telah masuk dalam basis data di KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Yang formasi 2.590 PPPK itu untuk tenaga bantu (honorer) kita. Kita usulkan semua tenaga bantu yang sudah terdaftar di KemenPAN-RB dan BKN," kata dia.

Amin memastikan rincian jumlah formasi yang diusulkan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 173 Tahun 2024. "Untuk persetujuan kami masih menunggu, tetapi *'coaching clinic'* (pengusulan kebutuhan ASN) untuk wilayah I termasuk DIY baru dimulai tanggal 5 sampai 8 Mei besok," ujar dia.

Amin pun menjamin tidak ada peluang "titipan" dalam seleksi penerimaan CPNS 2024 di DIY. "Semua transparan karena hasil dari tes bisa dilihat langsung, nilainya berapa itu bisa langsung dilihat," ujar Amin yang masih menunggu jadwal resmi seleksi CPNS-PPPK 2024 dari pemerintah pusat.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Pemda DIY Usulkan 2.944 Formasi CASN Tahun Ini, 05/05/2024.
2. rejogja.republika.co.id, Pemda DIY Usulkan Rekrutmen 2.944 Formasi PPPK dan PNS, 05/05/2024.
3. yogyakarta.kompas.com, Pemda DIY Usulkan 2.944 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Formasi Apa Saja?, 08/05/2024.

Catatan:

- I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
 1. Pasal 1 angka 1; Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 2. Pasal 1 angka 2; Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 3. Pasal 1 angka 3; Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pasal 1 angka 4; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
1. Pasal 12 ayat (1); Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
 2. Pasal 12 ayat (2); Pertimbangan teknis Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan Juli tahun sebelumnya.
 3. Pasal 12 ayat (3); Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyusun rencana pemenuhan kebutuhan PNS berdasarkan prioritas pembangunan nasional.
 4. Pasal 12 ayat (4); Rencana pemenuhan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dimintakan pendapat paling lambat akhir bulan April untuk rencana pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya.
 5. Pasal 12 ayat (5); Pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan Mei untuk rencana pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya.
 6. Pasal 12 ayat (6); Penetapan kebutuhan PNS pada setiap Instansi Pemerintah setiap tahun ditetapkan oleh Menteri paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan.
 7. Pasal 12 ayat (7); Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usul dari:
 - a. PPK Instansi Pusat; dan
 - b. PPK Instansi Daerah),ang dikoordinasikan oleh Gubernur.

8. Pasal 13 ayat huruf b; Dalam pemberian pertimbangan teknis Kepala BKN dan penetapan kebutuhan PNS oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memperhatikan:
 - b. Untuk Instansi Daerah provinsi:
 1. data kelembagaan;
 2. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan;
 3. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
 4. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah kabupaten atau kota yang dikoordinasikan; dan
 5. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

III. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

1. Pasal 4 ayat (1); Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
2. Pasal 4 ayat (2); Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Pasal 4 ayat (3); Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.
4. Pasal 4 ayat (4); Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
5. Pasal 6; Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.
6. Pasal 8 ayat (1); Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
7. Pasal 8 ayat (2); Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
 - b. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
 - c. Instansi pembina JF.
8. Pasal 9; Pelaksanaan pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempertimbangkan kriteria:
 - a. jumlah dan jenis jabatan;
 - b. waktu pelaksanaan;

- c. jumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan; dan
- d. wilayah persebaran.

IV. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil:

1. Pasal 2; Pengadaan PNS bertujuan memperoleh PNS yang:
 - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
 - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.
2. Pasal 3; Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.
3. Pasal 4 ayat (1); Jenis penetapan kebutuhan PNS terbagi menjadi penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus.
4. Pasal 4 ayat (4); Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Instansi Daerah dialokasikan bagi:
 - a. putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude;
 - b. Diaspora; dan
 - c. penyandang disabilitas.

V. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional:

1. Pasal 2; Pengadaan PPPK bertujuan memperoleh ASN yang:
 - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;

- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan; dan
 - e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.
2. Pasal 3; Prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara:
 - a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.
 3. Pasal 4 ayat (1); Pengadaan PPPK untuk mengisi JF dapat dilakukan secara:
 - a. nasional; atau
 - b. tingkat instansi.
 4. Pasal 4 ayat (3); Pengadaan PPPK tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dan instansi pembina JF dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN.
- VI. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
1. Diktum Pertama; Kebijakan pemenuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 berfokus pada:
 - a. penataan pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah;
 - b. pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. perekrutan talenta-talenta baru; dan
 - d. pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 2. Diktum Kedua; Jenis Pengadaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Eks THK II dan pegawai non-ASN; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
 3. Diktum Ketiga; Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.

4. Diktum Keempat; Instansi Pemerintah menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai ASN yang disetujui oleh Menteri serta mengacu pada Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.